



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa mendasari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme dan tata cara perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.2/1920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Utara.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Penyelenggara Negara lainnya yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
11. Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara selain Bupati dan/atau Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, yang melaksanakan Perjalanan Dinas termasuk anggota keluarga yang sah, pengikut rombongan lainnya.
12. Anggota Keluarga adalah meliputi isteri atau suami dan anak.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam wilayah Daerah.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau Daerah.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau Daerah.
16. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri berdasarkan surat perintah tugas Perjalanan Dinas Jabatan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada PD yang bersangkutan.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.
24. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu ke luar Daerah, maupun ke luar Kota dalam Provinsi.
25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
26. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
27. Surat Tugas adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang memerintahkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pelaksana SPD di lingkungan PD berkenaan.
28. Kabupaten dan Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
29. Tempat Kedudukan adalah lokasi/tempat di Daerah dimana PD/Unit Kerja berada.
30. Tempat Tujuan adalah Provinsi/Kabupaten/Kota/lokasi/tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
31. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
32. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
33. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, serta Pihak Lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Daerah.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD bersangkutan;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah dalam arti dilaksanakan dengan jumlah personil yang dibatasi, dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan hasil yang maksimal; dan
- d. akuntabilitas, dalam arti pemberian perintah, pelaksanaan serta pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang jelas dan terukur.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD lingkup Pemerintah Daerah;
- b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Kewenangan menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Bupati untuk Seluruh Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Kepala PD dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Kepala PD untuk seluruh Perjalanan Dinas di Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pegawai Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (3) PA/KPA dan/atau pejabat yang didelegasikan PA berwenang menerbitkan SPD serta menetapkan moda transportasi yang digunakan, dengan memperhatikan kepentingan, kondisi lapangan, serta tujuan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (4) Kepala PD yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib melaporkan secara tertulis atas hasil kegiatan perjalanan dinas kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan untuk kegiatan yang diselenggarakan pada hari libur, kecuali Perjalanan Dinas Tertentu dan/atau dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*).
- (2) Untuk keadaan tertentu yang mengharuskan perjalanan pergi atau pulang pada hari libur sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan, maka hari libur tersebut dapat dimasukkan dalam Surat Tugas dan menjadi bagian dari jumlah hari pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:

- a. melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas perintah Pejabat yang berwenang pada lokasi/tempat tujuan yang sama dan/atau dalam rute perjalanan yang searah.
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran serta kegiatan spesifik lainnya yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya oleh penyelenggara dan pelaksanaannya mendesak dan terpaksa harus memanfaatkan waktu pada hari libur.
- c. kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud huruf b antara lain:
 1. Penugasan Pemeriksaan;
 2. Penugasan survei dan/atau pengumpulan data;
 3. Penugasan mengikuti pertandingan/lomba;
 4. Penugasan mengikuti kegiatan pameran;
 5. Penugasan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan kegiatan reses dan/atau sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif DPRD;
 6. Penugasan dalam rangka pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan reses dan/atau sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 5.

Pasal 9

Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*) adalah:

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan moda transportasi dan/atau bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana sosial.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya menjemput/mengantar jenazah;
 - f. sewa kendaraan untuk perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara; dan
 - g. sewa kendaraan untuk perjalanan dinas luar provinsi bagi Pejabat Negara.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku;
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan yang meliputi: tiket, *airport tax*, biaya ke terminal bus, stasiun, bandara, atau pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. biaya retribusi yang dipungut di jalan tol, terminal bus, stasiun, bandara, atau pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya lain yang timbul akibat pembelian tiket transportasi lewat transaksi online; dan
 - d. biaya lain sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga diberikan kepada perorangan anggota masyarakat yang menghadiri kegiatan sosialisasi atau bentuk lainnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang digunakan untuk menginap di kota/tempat tujuan sesuai Surat Tugas yakni:
 - a. biaya hotel atau penginapan berbayar;
 - b. biaya tempat menginap lainnya; dan
 - c. biaya lain yang timbul lewat transaksi *online*.
- (6) Jumlah hari penginapan adalah jumlah malam hari menginap.

- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku ketentuan sebagai berikut:
- hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - dibayarkan secara *lumpsum*; dan
 - besaran yang menjadi patokan pembayaran secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur tentang standar biaya.
- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 11

- Biaya Perjalanan dinas digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
 - Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD,
 - Tingkat B terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II, Anggota DPRD dan Ketua/Wakil Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita;
 - Tingkat C terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pejabat Eselon III dan Golongan IV; dan
 - Tingkat D terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pejabat Eselon IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Perjalanan Dinas bagi Dewan Pengawas/Komisaris dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah dengan perjalanan dinas Tingkat B, Perjalanan Dinas bagi Manajer disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat C dan Staf disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat D.
- Perjalanan Dinas bagi Ketua/Wakil Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita Daerah disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat B dan Perjalanan Dinas bagi Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita Daerah disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat C;
- Perjalanan Dinas bagi Ajudan/Pengamanan melekat Bupati/Wakil Bupati yang berasal dari luar Pemerintah Daerah disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat D.
- Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Tugas, serta SPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- Biaya Uang Harian dalam mengikuti kegiatan yang pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah yang berlaku.
- Besaran 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku pada hari pelaksanaan kegiatan.
- Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan huruf g, hanya diberikan untuk Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD.

- (9) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Pejabat Negara, ASN serta Pihak Lain dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c. besaran yang menjadi patokan pembayaran secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur tentang standar biaya.
- (9) Biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6), dengan memperhatikan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Tugas, serta SPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (10) Biaya penginapan tidak diberikan untuk:
- a. Perjalanan Dinas yang memakan waktu sampai dengan 6 (enam) jam, kecuali Perjalanan Dinas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara.
- (11) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tarif sesuai ketentuan yang mengatur tentang standar biaya;
 - b. biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap dalam moda transportasi lintas laut dan penyeberangan.
- (12) Pembayaran Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pejabat Negara, ASN, serta pihak lain dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*; dan
 - c. besaran yang menjadi patokan pembayaran secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur tentang standar biaya.
- (13) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari dalam Surat Tugas.
- (14) Biaya pemetaan dan pengangkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan secara bersama-sama, maka seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang telah ditentukan, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 13

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai/penyeberangan untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dan/atau mekanisme SPM-LS.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP/GU dapat dilaksanakan sepanjang cukup tersedia dana pada kas bendahara pengeluaran.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan ayat (10) huruf b yang dibayarkan melalui mekanisme SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dilakukan dengan cara pembayaran sebesar 50 % (lima puluh persen) di muka dan sisanya dibayarkan setelah yang bersangkutan memasukkan dokumen pendukung sesuai ketentuan dan laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas, maka kepada Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan biaya uang harian, penginapan, dan uang representasi dengan ketentuan bahwa masih cukup tersedia anggaran yang berkenaan.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya;
 - b. surat Keterangan Kepala Desa atau Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Kota; dan/atau
 - c. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka PA/KPA membebaskan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada DPA-PD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diterimanya kepada Bendahara PD.

Pasal 16

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-PD penerbit SPD kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme SPM-LS dapat dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran; atau
 - c. Pelaksana SPD.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan, pertandingan/lomba, festival, pameran, studi banding atau kegiatan sejenis;
- (3) Jumlah Pelaksana SPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Pasal 18

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 19

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pasal 21

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme SPM-LS dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, Pihak Ketiga atau Pelaksana SPD.

Pasal 22

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan SPM, dan penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-PD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan hanya berlaku dalam hal apabila pembelian tiket perjalanan telah dilakukan paling cepat 3 (tiga) hari sebelum berangkat.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini jika disebabkan bukan oleh kelalaian Pelaksana SPD yaitu:
 - a. bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana sosial yang sudah dinyatakan ketetapanannya dengan Keputusan Pejabat Berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan dibatalkan atau ditunda oleh Penyelenggara.
 - c. adanya penambahan jumlah hari dan/atau penambahan penugasan lain pada saat pelaksanaan SPD.
 - d. Pelaksana SPD berhalangan sakit, mengalami musibah kecelakaan dan meninggalnya keluarga sedarah/semenda.
- (4) Yang dimaksud dengan Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
 - a. Kementerian/Lembaga Negara;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Daerah Lain; atau
 - d. Organisasi resmi lainnya.
- (5) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Keputusan penetapan keadaan bencana sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan/atau berita oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Media Cetak yang dikemas dalam bentuk kliping;
 - b. Surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut pembatalan atau penundaan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari Pejabat Penerbit SPD;
 - d. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan dari PA/KPA;
 - e. Surat Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA;
 - f. Revisi SPD dan/atau penambahan SPD.

- (6) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-PD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- biaya pembatalan tiket transportasi; dan
 - biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 24

- Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada Pemberi Tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA atau Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - bukti pembayaran yang berkenaan dengan sarana transportasi yaitu:
 - tiket pesawat;
 - asli *Boarding pass* atau *manifest* penumpang maskapai penerbangan;
 - airport tax*;
 - tiket kapal laut atau *manifest* penumpang dari administrator pelabuhan;
 - karcis tanda masuk pelabuhan;
 - tiket Kereta Api;
 - retribusi-retribusi;
 - tiket Bus;
 - bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - resi sewa kendaraan;
 - daftar Pengeluaran Riil;
 - bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana SPD.

Pasal 25

- Pelaksana SPD melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas, dan disampaikan kepada PPTK untuk mendapatkan persetujuan.
- PPTK-PD berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e.
- PPK-PD berwenang untuk menguji kelengkapan dokumen pendukung bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas.
- PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagai pertanggung jawaban UP atau bukti pengesahan SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA serta Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*;
 - d. Pakta Integritas; dan
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen/foto kegiatan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk tugas yang mendesak dan tidak dapat ditunda pada periode *peak sesason/high season* (tiket pesawat mengalami kenaikan harga secara signifikan dari harga normal), maka dibayarkan secara riil sesuai dengan yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal terjadi pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) yang berakibat kerugian daerah/negara, maka pelaksana perjalanan dinas wajib bertanggung jawab sepenuhnya dan menanggung segala konsekuensinya.

BAB VIII

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 28

- (1) Besaran biaya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IX dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran biaya representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran sewa kendaraan untuk perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Besaran biaya sewa kendaraan luar Provinsi bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dibayarkan secara riil yang digunakan untuk keperluan tugas di tempat tujuan termasuk untuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pajak dengan ketentuan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
- (7) Sewa kendaraan luar Provinsi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tumpang tindih dengan biaya transport *lumpsum*.

BAB IX
FORMULIR PERJALANAN DINAS
Pasal 29

Daftar Pengeluaran Riil dan Pakta Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dan Pasal 26 ayat (2) huruf e dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan Kepala PD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal laporan tertulis pelaksanaan perjalanan dinas oleh Kepala PD kepada Bupati sebagai bahan evaluasi jabatan.
- (3) Kepala PD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini Berlaku Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Unit kerja yang membidangi penyusunan Standar Satuan Harga agar segera menyesuaikan standar biaya Perjalanan Dinas ke dalam Standar Satuan Harga Daerah.
- (3) Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak Januari 2024.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 01-03-2024
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

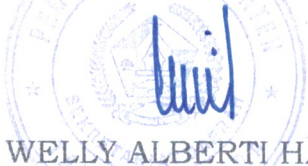
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 01-03-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 - 03 - 2024
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

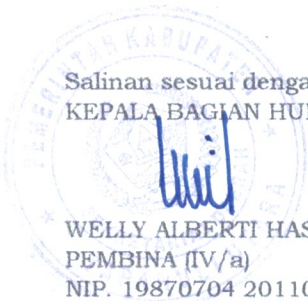
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	UANG HARIAN (Rp.)			
		A	B	C	D
1	ACEH	355.000	350.000	345.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	365.000	360.000	355.000	350.000
3	RIAU	365.000	360.000	355.000	350.000
4	KEPULAUAN RIAU	365.000	360.000	355.000	350.000
5	JAMBI	365.000	360.000	355.000	350.000
6	SUMATERA BARAT	375.000	370.000	365.000	360.000
7	SUMATERA SELATAN	375.000	370.000	365.000	360.000
8	LAMPUNG	375.000	370.000	365.000	360.000
9	BENGKULU	375.000	370.000	365.000	360.000
10	BANGKA BELITUNG	405.000	400.000	395.000	390.000
11	BANTEN	365.000	360.000	355.000	350.000
12	JAWA BARAT	425.000	420.000	415.000	410.000
13	D.K.I. JAKARTA	525.000	520.000	515.000	510.000
14	JAWA TENGAH	365.000	360.000	355.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	415.000	410.000	405.000	400.000
16	JAWA TIMUR	405.000	400.000	395.000	390.000
17	BALI	475.000	470.000	465.000	460.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	435.000	430.000	425.000	420.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	425.000	420.000	415.000	410.000
20	KALIMANTAN BARAT	375.000	370.000	365.000	360.000
21	KALIMANTAN TENGAH	355.000	350.000	345.000	340.000
22	KALIMANTAN SELATAN	375.000	370.000	365.000	360.000
23	KALIMANTAN TIMUR	425.000	420.000	415.000	410.000
24	KALIMANTAN UTARA	425.000	420.000	415.000	410.000
25	SULAWESI UTARA	365.000	360.000	355.000	350.000
26	GORONTALO	365.000	360.000	355.000	350.000
27	SULAWESI BARAT	405.000	400.000	395.000	390.000
28	SULAWESI SELATAN	425.000	420.000	415.000	410.000
29	SULAWESI TENGAH	365.000	360.000	355.000	350.000
30	SULAWESI TENGGARA	375.000	370.000	365.000	360.000
31	MALUKU	375.000	370.000	365.000	360.000
32	MALUKU UTARA	425.000	420.000	415.000	410.000
33	PAPUA	575.000	570.000	565.000	560.000
34	PAPUA BARAT	475.000	470.000	465.000	460.000
35	PAPUA BARAT DAYA	475.000	470.000	465.000	460.000
36	PAPUA TENGAH	575.000	570.000	565.000	560.000
37	PAPUA SELATAN	575.000	570.000	565.000	560.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	575.000	570.000	565.000	560.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

UANG HARIAN DIKLAT/ BIMBINGAN TEKNIS

NO.	PROVINSI	UANG HARIAN (Rp)			
		A	B	C	D
1	ACEH	105.000	100.000	95.000	90.000
2	SUMATERA UTARA	105.000	100.000	95.000	90.000
3	RIAU	105.000	100.000	95.000	90.000
4	KEPULAUAN RIAU	105.000	100.000	95.000	90.000
5	JAMBI	105.000	100.000	95.000	90.000
6	SUMATERA BARAT	105.000	100.000	95.000	90.000
7	SUMATERA SELATAN	105.000	100.000	95.000	90.000
8	LAMPUNG	105.000	100.000	95.000	90.000
9	BENGKULU	105.000	100.000	95.000	90.000
10	BANGKA BELTUNG	115.000	100.000	95.000	90.000
11	BANTEN	105.000	100.000	95.000	90.000
12	JAWA BARAT	125.000	120.000	115.000	110.000
13	D.K.I. JAKARTA	155.000	150.000	145.000	140.000
14	JAWA TENGAH	105.000	100.000	95.000	90.000
15	D.I. YOGYAKARTA	125.000	120.000	115.000	110.000
16	JAWA TIMUR	115.000	110.000	105.000	100.000
17	BALI	135.000	130.000	125.000	120.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	125.000	120.000	115.000	110.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	125.000	120.000	115.000	110.000
20	KALIMANTAN BARAT	105.000	100.000	95.000	90.000
21	KALIMANTAN TENGAH	105.000	100.000	95.000	90.000
22	KALIMANTAN SELATAN	105.000	100.000	95.000	90.000
23	KALIMANTAN TIMUR	125.000	120.000	115.000	110.000
24	KALIMANTAN UTARA	125.000	120.000	115.000	110.000
25	SULAWESI UTARA	105.000	100.000	95.000	90.000
26	GORONTALO	105.000	100.000	95.000	90.000
27	SULAWESI BARAT	115.000	110.000	105.000	100.000
28	SULAWESI SELATAN	125.000	120.000	115.000	110.000
29	SULAWESI TENGAH	105.000	100.000	95.000	90.000
30	SULAWESI TENGGARA	105.000	100.000	95.000	90.000
31	MALUKU	105.000	100.000	95.000	90.000
32	MALUKU UTARA	125.000	120.000	115.000	110.000
33	PAPUA	165.000	160.000	155.000	150.000
34	PAPUA BARAT	135.000	130.000	125.000	120.000
35	PAPUA BARAT DAYA	135.000	130.000	125.000	120.000
36	PAPUA TENGAH	165.000	160.000	155.000	150.000
37	PAPUA SELATAN	165.000	160.000	155.000	150.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	165.000	160.000	155.000	150.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TANGGAI : 01-03-2024
TENTANC : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
(KABUPATEN TOBA, KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)

NO.	TINGKATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	350.000
2	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	OH	340.000
3	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	OH	330.000
4	PEJABAT ESELON IV, GOLONGAN III, GOLONGAN I, II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Ajudan/ Pengamanan Melekat Bupati/Wakil Bupati yang berasal dari luar Pemerintah Daerah.	OH	320.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 - 03 - 2024
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

BIAYA TIKET PESAWAT

ASAL	TUJUAN	TIKET BISNIS PULANG PERGI (Rp)	TIKET EKONOMI PULANG PERGI (Rp)
A. SUMATERA UTARA (KUALANAMU)	BANDA ACEH	3.400.000	2.100.000
	GUNUNG SITOLI	2.760.000	2.760.000
	PEKANBARU	6.800.000	3.400.000
	TANJUNG PINANG	12.000.000	6.000.000
	BATAM	10.000.000	5.300.000
	JAMBI	6.900.000	3.350.000
	PADANG	7.000.000	3.600.000
	PALEMBANG	7.600.000	3.900.000
	BANDAR LAMPUNG	7.900.000	4.100.000
	BENGKULU	7.500.000	3.950.000
	PANGKAL PINANG	8.800.000	4.600.000
	BANDUNG	8.100.000	4.200.000
	JAKARTA	7.200.000	3.750.000
	SEMARANG	9.200.000	4.600.000
	YOGYAKARTA	9.400.000	4.700.000
	SOLO	9.200.000	4.800.000
	SURABAYA	10.600.000	5.100.000
	DENPASAR	10.500.000	5.600.000
	MATARAM	10.500.000	5.600.000
	KUPANG	10.500.000	5.600.000
	PONTIANAK	9.700.000	5.200.000
	PALANGKARAYA	10.200.000	5.400.000
	BANJARMASIN	10.530.000	5.400.000
	BALIKPAPAN	12.450.000	6.100.000
	MANADO	15.450.000	7.300.000
	GORONTALO	15.350.000	7.400.000
	MAMUJU	14.000.000	7.000.000
	MAKASSAR	12.400.000	6.100.000
	PALU	12.500.000	6.200.000
	KENDARI	12.700.000	6.350.000
	AMBON	14.500.000	7.000.000
	TERNATE	14.000.000	6.800.000
	JAYAPURA	18.800.000	10.000.000
	BIAK	18.350.000	9.400.000
	MALANG	9.900.000	5.100.000
	TIMIKA	18.200.000	9.400.000
B. SUMATERA UTARA (SILANGIT)	BATAM	10.000.000	5.300.000
	JAKARTA	7.200.000	3.750.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

BIAYA TAKSI DALAM KOTA

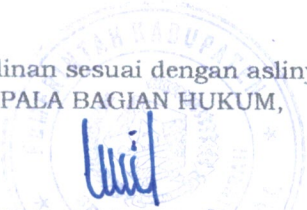
NO.	PROVINSI	BIAYA (Rp)
1	ACEH	123.000
2	SUMATERA UTARA	232.000
3	RIAU	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	137.000
5	JAMBI	147.000
6	SUMATERA BARAT	190.000
7	SUMATERA SELATAN	128.000
8	LAMPUNG	167.000
9	BENGKULU	109.000
10	BANGKA BELITUNG	90.000
11	BANTEN	446.000
12	JAWA BARAT	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	256.000
14	JAWA TENGAH	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	118.000
16	JAWA TIMUR	194.000
17	BALI	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	102.000
25	SULAWESI UTARA	138.000
26	GORONTALO	240.000
27	SULAWESI BARAT	313.000
28	SULAWESI SELATAN	145.000
29	SULAWESI TENGAH	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	171.000
31	MALUKU	240.000
32	MALUKU UTARA	215.000
33	PAPUA	431.000
34	PAPUA BARAT	182.000
35	PAPUA BARAT DAYA	182.000
36	PAPUA TENGAH	431.000
37	PAPUA SELATAN	431.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	431.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

BESARAN BIAYA TRANSPORT UMUM

NO.	TEMPAT ASAL	TEMPAT TUJUAN	BIAYA TRANSPORT UMUM PP (Rp)
1	TARUTUNG	MEDAN	455.000
2	TARUTUNG	BINJAI	520.000
3	TARUTUNG	STABAT	630.000
4	TARUTUNG	LUBUK PAKAM	420.000
5	TARUTUNG	SEI RAMPAH	420.000
6	TARUTUNG	TEBING TINGGI	378.000
7	TARUTUNG	SIDIKALANG	250.000
8	TARUTUNG	SALAK	280.000
9	TARUTUNG	PANGURURAN	210.000
10	TARUTUNG	DOLOK SANGGUL	180.000
11	TARUTUNG	PEMATANG RAYA	350.000
12	TARUTUNG	PEMATANG SIANTAR	325.000
13	TARUTUNG	LIMA PULUH	392.000
14	TARUTUNG	KISARAN	448.000
15	TARUTUNG	TANJUNG BALAI	490.000
16	TARUTUNG	RANTAU PARAPAT	490.000
17	TARUTUNG	PARAPAT	280.000
18	TARUTUNG	BANDARA SILANGIT	140.000
19	TARUTUNG	BALIGE	200.000
20	TARUTUNG	KABANJAHE	280.000
21	TARUTUNG	SIBOLGA	240.000
22	TARUTUNG	PANDAN	280.000
23	TARUTUNG	PADANG SIDEMPUAN	252.000
24	TARUTUNG	PANYABUNGAN	350.000
25	TARUTUNG	KUALANAMU	455.000
26	TARUTUNG	BELAWAN	500.000

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

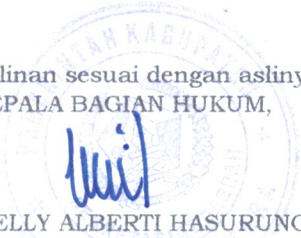
BIAYA HOTEL PERJALANAN DINAS

NO.	PROPINSI	TARIF RATA-RATA PENGINAPAN (Rp)			
		A	B	C	D
1	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	PEJABAT NEGARA DAN PNS	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	BUPATI/ WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	250.000
2	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	150.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

SATUAN UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN,
DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	TINGKAT (Dalam Satuan OH)			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Columbia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Ceko	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331

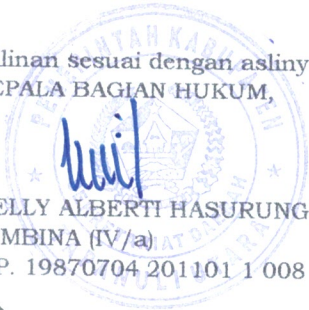
1	2	3	4	5	6
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	427	422	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	274	293
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambik	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Arab Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirat	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Tiongkok	411	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	256
79	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	225

1	2	3	4	5	6
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	265	327	289

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI - PULANG

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	KOTA	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4
	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	6.891	3.662
2	Houston	6.487	3.591
3	Los Angeles	5.925	3.242
4	New York	6.179	3.839
5	Ottawa	6.924	4.083
6	San Fransisco	7.138	2.987
7	Toronto	8.564	3.201
8	Vancouver	7.458	3.277
9	Washington	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN		
10	Bogota	9.426	7.713
11	Brazilia	11.518	5.970
12	Boenos Aires	15.300	10.400
13	Caracas	13.837	6.825
14	Paramaribo	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	15.539	8.900
16	Quito	16.269	12.127
17	Lima	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH		
18	Mexico City	7.831	3.966
19	Havana	11.223	7.335
20	Panama City	9.306	6.195
	EROPA BARAT		
21	Vienna	4.177	3.357
22	Brussels	5.994	3.870
23	Marseilles	5.074	3.541
24	Paris	6.085	3.331
25	Berlin	6.126	3.959
26	Bern	6.778	4.355
27	Bonn	5.023	3.753
28	Hamburg	7.639	4.108
29	Geneva	5.370	4.333
30	Amsterdam	5.898	3.331
31	Den Haag	5.898	3.331
32	Frankfurt	4.037	1.065
	EROPA UTARA		
33	Copenhagen	4.920	3.730
34	Helsinki	5.931	3.681
35	Stockholm	5.506	3.433
36	London	7.293	4.153
37	Oslo	4.773	4.049
	EROPA SELATAN		
38	Sarajevo	7.129	6.033
39	Zagreb	10.177	5.182
40	Athens	9.256	8.041

1	2	3	4
41	Lisbon	4.746	3.383
42	Madrid	4.767	3.631
43	Rome	6.000	4.500
44	Beograd	6.404	5.564
45	Vatican	6.000	4.500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4.423	3.842
47	Bucharest	4.982	4.113
48	Kiev	6.029	5.193
49	Moscow	7.206	5.143
50	Praque	11.848	6.748
51	Sofia	6.346	3.612
52	Warsawa	5.052	3.447
53	Budapest	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9.848	8.555
55	Abuja	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR		
56	Addis Ababa	5.808	5.552
57	Nairobi	7.966	6.081
58	Antananarive	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	6.599	5.733
60	Harare	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN		
61	Windhoek	11.774	7.510
62	Cape Town	9.703	8.429
63	Johannesburg	9.802	7.216
64	Maputo	8.524	6.275
65	Pretoria	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA		
66	Algiers	6.593	5.710
67	Cairo	7.122	4.483
68	Khartoum	4.507	3.915
69	Rabbat	7.721	5.665
70	Tripoli	5.706	4.975
71	Tunisia	5.018	3.619
	ASIA BARAT		
72	Manama	6.154	4.827
73	Baghdad	4.148	3.545
74	Amman	6.431	3.545
75	Kuwait	4.273	3.110
76	Beirut	4.490	3.730
77	Doha	3.639	2.745
78	Damascus	5.390	3.325
79	Ankara	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	4.976	2.727
81	Sanaa	5.878	3.679
82	Jeddah	3.785	3.321
83	Muscat	5.156	3.727
84	Riyadh	3.510	3.000
85	Istanbul	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	1.920
	ASIA TIMUR		
87	Beijing	2.140	1.623
88	Hongkong	2.633	1.257

1	2	3	4
89	Osaka	2.686	1.864
90	Tokyo	2.675	1.835
91	Pyongyang	2.220	1.660
92	Seoul	2.966	1.737
93	Shanghai	2.749	1.304
94	Guangzhou	2.749	1.304

	ASIA SELATAN		
95	Kaboul	3.905	3.208
96	Teheran	4.600	3.200
97	Colombo	2.562	1.628
98	Dhaka	2.417	1.092
99	Islamabad	3.333	2.501
100	Karachi	3.633	2.321
101	New Delhi	2.500	1.500
102	Mumbai	2.417	1.092
	ASIA TENGAH		
103	Tashkent	8.453	7.343
104	Astana	12.089	8.962
105	Baku	8.556	2.281
	ASIA TENGGARA		
106	Bandar Seri Begawan	1.147	919
107	Bangkok	1.155	823
108	Davao City	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.503	1.235
111	Johor Bahru	911	525
112	Kota Kinabalu	1.427	694
113	Kuala Lumpur	659	585
114	Kuching	1.900	364
115	Manila	1.614	1.150
116	Penang	766	545
117	Phnom Penh	1.981	1.627
118	Singapore	673	403
119	Vientiane	2.025	1.420
120	Yangon	1.212	1.053
121	Tawau	1.427	694
122	Songkhla	1.155	823
	ASIA PASIFIK		
123	Canberra	6.304	2.500
124	Darwin	4.900	3.964
125	Melbourne	3.814	2.858
126	Noumea	5.917	1.916
127	Perth	1.801	1.525
128	Port Moresby	13.835	8.252
129	Suva	4.461	2.669
130	Sydney	4.237	2.557
131	Vanimo	2.740	2.380
132	Wellington	9.830	4.120

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TANGGAL : 01-03 2024
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

SATUAN SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	KOTA	SEDAN	BUS	MOBIL BOX
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	306	408	418
2	Houston	300	400	409
3	Los Angeles	306	408	417
4	New York	307	409	441
5	Ottawa	291	350	461
6	San Fransisco	323	431	441
7	Toronto	291	350	461
8	Vancouver	291	350	461
9	Washington	315	420	429
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	264	350	418
11	Brazilia	500	800	600
12	Boenos Aires	500	800	600
13	Caracas		466	619
14	Paramaribo	250	350	370
15	Santiago de Chile	261	350	413
16	Quito	223	350	353
17	Lima	245	384	387
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	275	392	392
19	Havana	275	383	383
20	Panama City	232	350	366
	EROPA BARAT			
21	Vienna	300	608	821
22	Brussels	293	596	806
23	Marseilles	304	619	837
24	Paris	304	619	837
25	Berlin	287	585	790
26	Bern	431	1.136	1.308
27	Bonn	287	585	790
28	Hamburg	290	591	798
29	Geneva	377	768	1.308
30	Amsterdam	287	585	790
31	Den Haag	287	585	790
32	Frankfurt	287	585	790
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	318	648	876
34	Helsinki	293	596	806
35	Stockholm	300	585	791
36	London	300	602	814
37	Oslo	352	717	969

1	2	3	4	5
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	242	493	667
39	Zagreb	262	533	721
40	Athens	265	539	729
41	Lisbon	275	550	744
42	Madrid	276	562	760
43	Rome	400	750	950
44	Beograd	286	537	726
45	Vatican	295	602	814
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	287	585	791
47	Bucharest	250	510	690
48	Kiev	314	557	779
49	Moscow	472	654	845
50	Praque	275	505	682
51	Sofia	275	505	682
52	Warsawa	596	800	682
53	Budapest	387	596	744
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	275	663	153
55	Abuja	275	650	150
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	275	710	710
57	Nairobi	250	663	663
58	Antananarive	250	710	710
59	Dar Es Salaam	275	686	686
60	Harare	250	733	733
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	475	350	844
62	Cape Town	343	350	857
63	Johannesburg	316	257	788
64	Maputo	323	274	806
65	Pretoria	316	267	788
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	275	350	150
67	Cairo	278	333	157
68	Khartoum	275	350	151
69	Rabbat	275	350	150
70	Tripoli	275	350	150
71	Tunisia	275	400	150
	ASIA BARAT			
72	Manama	227	359	154
73	Baghdad	275	350	150
74	Amman	250	300	125
75	Kuwait	275	350	150
76	Beirut	275	350	150
77	Doha	225	285	100
78	Damascus	275	350	150
79	Ankara	275	350	150
80	Abu Dhabi	275	350	150
81	Sanaa	250	300	125

24

1	2	3	4	5
82	Jeddah	275	350	150
83	Muscat	211	350	150
84	Riyadh	275	534	150
85	Istanbul	275	350	150
86	Dubai	275	350	150
	ASIA TIMUR			
87	Beijing	441	397	309
88	Hongkong	441	400	309
89	Osaka	484	436	339
90	Tokyo	484	436	339
91	Pyongyang	465	419	326
92	Seoul	460	414	322
93	Shanghai	441	397	309
94	Guangzhou	441	397	309

	ASIA SELATAN			
95	Kaboul	575	885	3.000
96	Teheran	710	1.100	2.563
97	Colombo	509	783	2.446
98	Dhaka	515	792	2.475
99	Islamabad	515	792	2.475
100	Karachi	515	792	2.475
101	New Delhi	527	811	2.534
102	Mumbai	527	811	2.534
	ASIA TENGAH			
103	Tashkent	250	300	125
104	Astana	250	300	125
105	Baku	250	300	125
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Begawan	539	829	2.592
107	Bangkok	539	829	2.592
108	Davao City	539	829	2.592
109	Hanoi	527	811	2.534
110	Ho Chi Minh	527	811	2.534
111	Johor Bahru	430	662	2.068
112	Kota Kinabalu	430	662	2.068
113	Kuala Lumpur	430	662	2.068
114	Kuching	430	662	2.068
115	Manila	539	829	2.592
116	Penang	430	662	2.068
117	Phnom Penh	448	690	2.155
118	Singapore	563	867	2.708
119	Vientiane	539	829	2.592
120	Yangon	533	820	2.563
121	Tawau	539	662	2.068
122	Songkhla	539	829	2.592
	ASIA PASIFIK			
123	Canberra	600	923	2.883
124	Darwin	600	923	2.883
125	Melbourne	600	923	2.883
126	Noumea	648	997	3.116
127	Perth	600	923	2.883

4

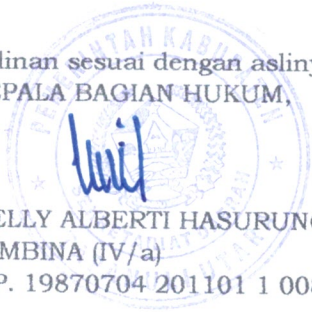
1	2	3	4	5
128	Port Moresby	575	885	2.767
129	Suva	557	857	2.675
130	Sydney	600	923	2.883
131	Vanimo	557	857	2.767
132	Wellington		923	2.883
133	Dilli	569	876	2.737

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

PENGGANTI TRANSPORT PERJALANAN DINAS KECAMATAN

NO.	PEJABAT/GOLONGAN	SATUAN	JARAK		
			4 - 20 (KM)	21 - 40 (KM)	41 - KEATAS (KM)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	130.000	140.000	150.000
2	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	125.000	135.000	145.000
3	PEJABAT ESELON III, ESELON IV, GOLONGAN IV GOLONGAN III, GOLONGAN II, GOLONGAN I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Ajudan/Pengamanan Melekat Bupati/Wakil Bupati yang berasal dari luar Pemerintah Daerah.	OH	120.000	130.000	140.000

CATATAN:

- Untuk Jarak Tempuh 4 - 20 Km:

Tarutung - Siatas Barita 4 Km

Tarutung - Sipoholon 6 Km
- Untuk Jarak Tempuh 21 - 40 Km:

Tarutung - Pahae Julu 22 Km

Tarutung - Sipahutar 26 Km

Tarutung - Adiankoting 26 Km

Tarutung - Siborong-borong 26 Km

Tarutung - Pagaran 28 Km

Tarutung - Pahae Jae 38 Km
- Untuk Jarak Tempuh 41 - Keatas:

Tarutung - Purba Tua 42 Km

Tarutung - Parmonangan 45 Km

Tarutung - Simangumban 48 Km

Tarutung - Muara 54 Km

Tarutung - Pangaribuan 46 Km

Tarutung - Garoga 64 Km

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19870704 201101 1 008

Kop Surat Perangkat Daerah

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal,
dengan ini kami menyampaikan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport Pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
dst		
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
Pelaksana SPD

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

Kop Surat

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

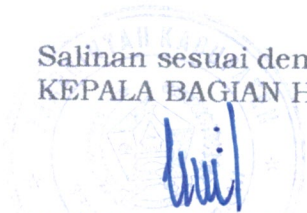
- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....
Pelaksana Perjalan Dinas



.....
BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
NIKSON NABABAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008